

Peran ZIS Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Indonesia

¹Andira Tsaniya Al-Labiyah, ²Lusi Nurul Aulia, ³Najuwa Aurel Annisa, ⁴*Lili Puspita Sari

[*lilipuspitasari@upnvj.ac.id](mailto:lilipuspitasari@upnvj.ac.id)

*Penulis Korespondensi

Received: 12 Juni 2023

Revised: 6 September 2023

Published: 8 September 2023

Abstract

Zakat, infaq and alms (ZIS) have a very important role in the Indonesian economy. However, in practice there are still a number of challenges that need to be faced in managing ZIS in Indonesia. This research aims to analyze the potential for the development of ZIS, ZIS for alleviating poverty and realizing social welfare. This study uses a descriptive qualitative approach with secondary data sources derived from books, e-books, the internet, scientific articles, and thesis or previous research related to the research object. The results of this study indicate that the potential for the development of zakat, infaq, and alms in Indonesia is still very large. Synergy is needed between the government, zakat institutions, and the community in increasing the collection and distribution of zakat for the common good. ZIS plays a role in helping to equalize income so that it can help increase consumption and people's purchasing power and have an impact on increasing economic growth. Furthermore, zakat plays a role in helping to alleviate poverty through the distribution of zakat funds in two ways, namely consumptive and productive to the main beneficiary groups, namely the poor and the poor. Welfare indicators related to maqasid sharia state that if the five contexts in maqasid sharia are fulfilled properly, social welfare can be realized. Then the ZIS funds can be distributed to meet the needs of maqashid sharia to help realize the benefit and prosperity in society.

Keywords: *Distribution; Poverty; Potency ; Welfare; ZIS*

Abstrak

Zakat, infak dan sedekah (ZIS) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Namun dalam prakteknya masih terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam pengelolaan ZIS di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi perkembangan ZIS, ZIS untuk pengentasan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data sekunder yang berasal dari buku, e-book, internet, artikel ilmiah, dan skripsi atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi perkembangan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia masih sangat besar. Diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga-lembaga zakat, dan masyarakat dalam meningkatkan pengumpulan dan penyaluran zakat untuk kemaslahatan bersama. ZIS berperan dalam membantu pemerataan pendapatan sehingga dapat membantu meningkatkan konsumsi dan daya beli masyarakat serta berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya zakat berperan dalam membantu mengentaskan kemiskinan melalui pendistribusian dana zakat dengan melalui dua cara yaitu konsumtif dan produktif kepada golongan utama penerima manfaat yakni fakir dan miskin. Indikator kesejahteraan yang berkaitan dengan maqasid syariah menyebutkan bahwa apabila kelima konteks dalam maqashid syariah terpenuhi dengan baik maka dapat terwujudnya kesejahteraan sosial. Maka dana ZIS dapat didistribusikan untuk

memenuhi kebutuhan maqashid syariah untuk membantu mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan di masyarakat.

Kata kunci: Distribusi; Kemiskinan; Kesejahteraan; Potensi ; ZIS

PENDAHULUAN

Salah satu hal yang sedang menjadi isu sentral saat ini dalam ruang lingkup ekonomi semua negara di dunia ialah pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan dengan kecepatan atau tingkat pertumbuhan output nasional yang dihasilkan dapat menentukan kualitas dari kebijakan pemerintah atau dapat juga menentukan mutu dari aparat pada seluruh bidang ekonomi. Setiap negara membutuhkan pertumbuhan ekonomi dikarenakan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi negara saat ini berhasil. Salah satu indikator keberhasilan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dan diukur dari adanya peningkatan pendapatan nasional yang dicapai oleh suatu negara. Setiap negara tentunya memiliki tujuan dalam membangun perekonomiannya, salah satunya ialah negara Indonesia. Terdapat banyak faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu faktor makro ekonomi yang dimana faktor ini mencakup penanaman modal luar negeri (asing), investasi dalam negeri, pengangguran dan sebagainya (Dieu et al., 2021).

Salah satu faktor yang mempengaruhi suatu pertumbuhan ekonomi dari sebuah negara dan berperan penting dalam perekonomian Indonesia ialah dana ZIS (zakat, infak dan sedekah). Dalam agama Islam pun dinyatakan bahwa ZIS adalah salah satu instrumen yang menjadi sumber pendapatan negara yang bermanfaat untuk mengurangi kemiskinan dan juga untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Penggunaan dari dana zakat, infak dan sedekah ini sangat diharapkan dapat meningkatkan output, meratakan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Munandar et al., 2020). ZIS atau singkatan dari zakat, infak dan sedekah merupakan suatu bentuk ibadah yang sangat penting, strategis dan juga menentukan. Zakat, infak dan sedekah ini juga merupakan salah satu dari beberapa kewajiban yang harus dijalani oleh umat muslim yang memiliki kecukupan materi serta ZIS ini juga termasuk konsep filantropi yang telah ada dan juga sudah lama dijalankan oleh masyarakat Indonesia terutama yang beragama Islam. Pada dasarnya, ZIS merupakan bentuk sumbangan dari umat Islam untuk membantu sesama yang membutuhkan. Zakat sebagai bagian dari ZIS merupakan kewajiban umat Islam yang mampu untuk memberikan sebagian hartanya kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan, infak dan sedekah ada bentuk sumbangan sukarela yang diberikan oleh umat Islam.

Peranan dana zakat, infak dan sedekah tercatat dan merujuk dari sumber BAZNAS dan Forum Zakat cukup besar (BAZNAS, 2020). Dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia berfluktuasi bahkan menurun. Bahkan di tahun 2019, ketika pandemi Covid-19 maharajalela, pertumbuhan ekonomi mengalami resesi hingga -0,2% dari tahun 2018. Akibatnya angka pengangguran tinggi,

jumlah penduduk miskin bertambah dan daya beli masyarakat melemah. Pasalnya, PSBB yang diterapkan pemerintah memberikan banyak dampak terhadap perekonomian Indonesia (Umar & Abubakar, 2021).

Tabel 1. Pengumpulan dan Penyaluran ZIS Secara Nasional Tahun 2020

Tingkat OPZ	Pengumpulan	%	Penyaluran	%	Daya Serap (%)
BAZNAS	385.126.583.224	3,10	357.673.037.626	3,10	
BAZNAS Provinsi	489.538.808.289	3,94	444.926.604.298	3,86	
BAZNAS Kabupaten/ Kota	1.735.824.169.041	13,97	1.590.768.396.569	13,80	
LAZ	4.077.297.116.443	32,80	3.527.539.299.233	30,59	92,77
OPZ dalam pembinaan dan zakat fitrah yang tidak dilaporkan	5.74.459.770.472	46,19	5.609.737.828.531	48,65	Sangat Efektif
Total	12.429.246.447.469	100	11.530.645.166.257	100	

Sumber: Outlook Zakat Indonesia 2022 (Puskas & Baznas, 2022)

Berdasarkan dari data Outlook Zakat Indonesia Tahun 2022, LAZ mengelola penghimpunan dana ZIS tertinggi secara nasional, meliputi Lembaga Amil Zakat nasional, Lembaga Amil Zakat provinsi dan juga Lembaga Amil Zakat kabupaten/kota yang resmi terdaftar dengan porsi sebesar Rp. 4,07 triliun atau sebesar 32,80%. Jumlah dana yang berhasil disalurkan sebesar 30,59% atau sekitar Rp. 3,52 triliun dari total pendistribusian. Sedangkan total penghimpunan dari BAZNAS RI yang meliputi dari BAZNAS provinsi dan juga BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS telah mengumpulkan dana sebesar 21% atau sekitar Rp. 2,61 triliun dari total penerimaan dana dan BAZNAS juga menyalurkan dana sebesar 20,76% atau sekitar Rp. 2,39 triliun dari total penyaluran dana secara nasional. Namun, terdapat sekitar kurang lebih 50% dana zakat fitrah serta pengumpulan dan penyaluran OPZ dalam pembinaan tidak dilaporkan. Rumah BAZNAS sebagai koordinatir dari pengolaan zakat di Indonesia juga masih melakukan kegiatan administrasi pengelolaan zakat.

Pada tahun 2020, terdapat sekitar 92,77% yang merupakan daya serap dari dana ZIS yang disalurkan kepada para mustahik, yang dimana daya serap ini menunjukkan bahwa kinerja ACR OPZ di tahun 2020 dapat dikatakan cukup bagus dan sangat efektif karena nilai sangat efektif itu sekitar >90%. Dalam *Zakat Core*

Principle (ZCP) terdapat suatu konsep perhitungan yang berfungsi untuk menghitung daya serap dari dana ZIS yang disalurkan kepada mustahik ialah konsep *Allocation to Collection Ratio* (ACR). Selanjutnya, di tahun 2021 menggunakan metode forecast telah diproyeksikan pengumpulan ZIS yang berada di antara Rp. 12,273 triliun – Rp. 13,530 triliun. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh BAZNAS bahwa potensi dana zakat di tahun 2019 sebesar Rp. 233,8 triliun tetapi yang terkumpul hanya sekitar Rp. 10,2 triliun. Sedangkan di tahun 2020 potensi zakat ada sebesar Rp. 330 triliun tetapi yang terkumpul hanya sekitar Rp. 12 triliun. Sementara untuk pengumpulan dana ZIS yang tidak melalui OPZ yang resmi ada sekitar Rp. 61 triliun.

Peran LAZ atau BAZ menjadi sangat penting terutama dalam hal menyalurkan dana ZIS. Dana ZIS yang sudah terkumpul ini akan disalurkan secara konsumtif dan juga secara produktif, yang dimana diproduksi ke dalam berbagai macam bentuk peningkatan ekonomi. Salah satu bentuk penyaluran dana ZIS ialah dengan memberikan tunjangan kepada para UMKM yang dimiliki oleh para mustahik dalam bentuk modal usaha. Bantuan modal ini diharapkan dapat menjadi sebuah solusi atas permasalahan yang melingkupi para UMKM terutama UMKM yang dimiliki para mustahik. Dengan itu juga diharapkan nantinya usaha tersebut dapat bertahan dan berkembang untuk jangka waktu panjang dan dapat membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain yang dimana hal ini merupakan salah satu upaya untuk melepaskan seseorang dari bingkai kemiskinan. Dana ZIS juga digunakan untuk membiayai program-program kemanusiaan seperti pembangunan masjid, sekolah dan rumah sakit. Dengan adanya ZIS ini juga pemerintah dapat lebih fokus dalam mengalokasikan dana untuk sektor-sektor lain yang lebih membutuhkan perhatian. Selain itu, ZIS juga dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan memperkuat perekonomian lokal. ZIS juga dapat membantu Indonesia dalam memperoleh pinjaman dan investasi dari negara-negara Arab yang mempunyai kebijakan untuk memberikan dukungan keuangan kepada negara yang menerapkan konsep ZIS. Secara keseluruhan, ZIS memainkan peran penting dalam membangun perekonomian yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial di Indonesia. Melalui pengelolaan dana ZIS yang tepat dan efektif, BAZNAS dan lembaga amil zakat lainnya dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Hoque, 2023) dengan judul “Promoting Business Zakah as a Product of Islamic Finance to Fund Social Causes For Wellbeing of The Underprivileged: Evidence From Bangladesh” menyimpulkan bahwa zakat tidak hanya dapat mengurangi angka kemiskinan saja tetapi juga menjalankan pemerataan ekonomi masyarakat di negara Bangladesh. Penelitian lainnya yang dipublikasikan di *Journal International of Conference Proceedings* yang dilakukan oleh (Arif & Wahyu Roficoh, 2021) dengan judul “Empowering Economic Independence of Ummah Based On The Sustainability of Zakat” menyimpulkan bahwa pendistribusian zakat yang baik dan pengawasan dari pemerintah dapat

meningkatkan kesejahteraan para mustahik serta dapat menciptakan perekonomian yang berkelanjutan di masyarakat.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Kuncoro et al., 2022) dengan judul “Peranan Zakat Terhadap Perekonomian Umat” menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif zakat terhadap pertumbuhan ekonomi dan hubungan negatif kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian secara statistik terbukti pengaruh positif zakat terhadap kemiskinan pada tingkat signifikansi 10%. Penelitian ini juga mengatakan bahwa adanya pandangan baru mengenai peranan zakat terhadap perekonomian dalam konteks ekonomi makro dan penelitian ini dapat mengindikasikan penyaluran zakat yang cukup tidak efektif dikarenakan peningkatan penerimaan zakat yang tidak begitu besar secara statistik kontribusi dalam perubahan penerimaan zakat sebesar 1% hanya mempengaruhi perubahan pertumbuhan ekonomi kurang dari 1%.

Selanjutnya, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Mardiantari, 2019) yang berjudul “Peranan Zakat, Infak dan Sedekah (Zis) Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kota Metro (Studi Pada Lazisnu Kota Metro)” menyatakan bahwa Zakat, infak dan sedekah yang dihimpun dan disalurkan oleh LAZISNU Kota Metro bukan hanya yang bersifat konsumtif saja, melainkan juga yang bersifat produktif serta penerapan ZIS produktif pada lembaga ini pun juga menjadi salah satu penunjang kemakmuran masyarakat dikarenakan telah menghasilkan hasil yang signifikan.

Penelitian terdahulu lain oleh (Mas’Amah & Panggiarti, 2023) yang berjudul “Peran Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Sebagai Kontributor Peningkatan Kesejahteraan Untuk Masyarakat yang Membutuhkan” menyatakan bahwa terdapat berbagai macam ZIS yang berguna untuk memajukan kemakmuran orang-orang beriman yang kurang mampu di Indonesia dan juga berguna untuk meminimalkan kemiskinan yang ada di Indonesia. Masyarakat Indonesia pun harus didasari terlebih dahulu untuk memahami makna dari ZIS sehingga mudah untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu masih terdapat perbedaan hasil riset, maka perlu untuk dilakukan sebuah penelitian lanjutan yang berkaitan dengan peranan ZIS dalam perekonomian. ZIS dalam prakteknya, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam pengelolaan ZIS di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang konsep ZIS dan manfaatnya bagi perekonomian Indonesia. Selain itu, masih banyak pihak-pihak yang memanfaatkan ZIS untuk kepentingan pribadi dan tidak memperhatikan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Maka, diperlukan upaya yang lebih serius dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang ZIS serta mengoptimalkan peran ZIS dalam perekonomian Indonesia. Dengan demikian, diharapkan ZIS dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan perekonomian Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Zakat

Menurut Salim (2010), zakat secara bahasa merupakan Mashdar dari “zaka asy-syai’u” yang memiliki arti berkembang dan bertambahnya sesuatu, sedangkan menurut pengertian syar’i, zakat adalah jatah tertentu, dari harta tertentu, di waktu tertentu, dan disalurkan kepada pihak-pihak tertentu. Zakat merupakan ibadah mahdah dan salah satu dari lima pilar agama, namun kental dengan nilai-nilai sosial kemanusiaan. Sedangkan menurut terminologi (syara’) zakat adalah sebuah aktivitas (ibadah) mengeluarkan sebagian harta atau bahan makanan utama sesuai dengan ketentuan Syariat yang diberikan kepada orang-orang tertentu, pada waktu tertentu dengan kadar tertentu.

Menurut al-Ragif al-Asfahani, dinamakan zakat karena dalam pelaksanaannya bertujuan untuk mengharapakan keberkahan atau untuk membersihkan diri. Memang secara sekilas sebagian harta yang dizakatkan akan mengurangi jumlah harta yang dimiliki, akan tetapi pada hakikatnya harta tersebut akan bertambah, meskipun berbentuk non materi dan juga akan membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan anti sosial. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah swt dengan mengeluarkan sebahagian harta tertentu, oleh orang tertentu dan disalurkan kepada orang tertentu sesuai dengan syariat Islam (Anis, 2020).

Dasar Hukum di antara dalil yang menjadi dasar hukum bagi pendistribusian zakat adalah Firman Allah Subhanahu wata’ala dalam QS At-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Ayat berikutnya adalah dalam Surat Ar-Rum ayat 38.

﴿ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

“Oleh karena itu, beri kerabat dekat haknya, juga orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Adapun dalil dari As-Sunnah atau Hadits adalah sabda Nabi Shalallahu Alaihi Wassalam dalam sebuah haditsnya:

Dari Salim bin Abdullah bin 'Umar dari bapaknya (Umar bin Khatab) mudah-mudahan Allah meridhoi mereka, bahwasanya Rasulullah pernah memberikan Umar bin Khatab suatu pemberian, lalu Umar berkata "berikanlah kepada orang yang lebih fakir dari saya", lalu Nabi bersabda "Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (kembangkanlah) dan dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutuhkannya dan bukan engkau minta, maka ambillah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu (HR. Muslim).

Dari Ibnu Umar, Rasulullah Saw. bersabda: "Islam dibangun di atas lima pondasi pokok, yakni kesaksian tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan puasa di bulan Ramadhan". (HR. Imam Bukhari).

Zakat dibagi menjadi dua jenis yaitu zakat maal dan juga zakat fitrah. Zakat maal yaitu zakat terhadap harta yang telah mencukupi batas minimum dan dimiliki untuk batas waktu tertentu sesuai dengan syariat islam, antara lain seperti mencapai nisab, kepemilikan sepenuhnya, tidak adanya hutang, dan telah mencapai haul (satu tahun). Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayar bagi seluruh umat Muslim pada bulan Ramadhan. Zakat fitrah ini juga masuk ke dalam rukun islam pada urutan ketiga. Manfaat dari zakat fitrah sendiri juga mampu membantu kemashlahatan umat dan mensucikan harta.

Infaq

Kata infaq menurut bahasa berasal dari kata anfaqa yang berarti menafkahkan, membelanjakan, memberikan atau mengeluarkan harta. Menurut istilah fiqh kata infaq mempunyai makna memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh agama untuk memberinya seperti orang-orang faqir, miskin, anak yatim, kerabat dan lain-lain (Uyun, 2015). Infaq memiliki arti memberikan harta yang telah diberikan oleh Allah swt. Menurut Hasbi Ash-Shiddiq, infaq diartikan sebagai menafkahkan harta sesuai kepentingan dan kebutuhan.

Menurut Fuadah, Infaq dibagi menjadi dua jenis yaitu infaq wajib dan infaq sunnah. Infaq dikatakan wajib apabila itu merupakan sebuah nazar dan telah ditetapkan nominalnya, karena hal itu termasuk ke dalam janji apabila tidak dilakukan pembayaran nazar tersebut akan dikenakan denda kifaratnya. Kedua, infaq sunnah ialah pemberian harta yang dilakukan oleh seorang Muslim semata-mata untuk mencari ridha Ilahi dengan bentuk apapun seperti memberi makanan kepada orang yang membutuhkan atau memberi beberapa hartanya kepada anak yatim piatu, musafir, dan kerabat dekat. Dalil yang mengatur mengenai infak telah tertuang dalam QS Al-Baqarah: 2-3

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝

“Kitab (Al-Qur’an) ini tidak ada keraguan di dalamnya; (ia merupakan) petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”

Dan tertuang dalam QS Al-Baqarah: 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Sedekah

Shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang memiliki arti benar. *Shadaqah* sendiri artinya memberi sesuatu pada orang lain. Dapat dikatakan orang yang suka bershadaqah artinya orang yang memiliki pengakuan iman yang benar, *shadaqah* juga bentuk dari ketaqwaan seseorang dengan amal maupun perbuatan positif yang dilakukan kepada sesama baik berupa barang ataupun jasa. Apabila infaq hanya berupa materi, *shadaqah* juga diberikan berupa non-materi seperti berbuat adil apabila ada orang yang sedang berselisih, membantu orang dengan tujuan yang positif, hingga terdapat pernyataan bahwa *“senyum adalah shadaqah”*.

Sedekah yang diberikan secara sukarela berupa uang, barang, jasa, itikad baik, dan lain-lain, kepada yang berhak dengan jumlah yang tidak ditentukan, dan diberikan kapan saja dan di mana saja untuk keridhaan dan pahala Allah SWT (Arif, 2018). Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa sedekah adalah pemberian yang diberikan secara sukarela kepada yang berhak menerimanya. Memberi tidak hanya materi atau immateri, semua perbuatan baik juga termasuk dalam memberi. Dalil yang mengatur mengenai sedekah telah tertuang dalam QS Al-Munafiqun: 10.

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ

“Infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Dia lalu berkata (sambil menyesal), “Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian)-ku sedikit waktu lagi, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang saleh.”

Berdasarkan pengertian Zakat, Infaq dan Zakat, tujuan ZIS yaitu untuk pemeratakan keadilan sosial dan ekonomi. Zakat memiliki beberapa tujuan, yaitu membersihkan/mensucikan harta dan jiwa muzakki; meninggikan derajat golongan fakir dan miskin; mempererat persaudaraan antar umat muslim dengan setiap golongan; menghilangkan sifat serakah dan sombong yang ada dalam diri seseorang; menghilangkan sifat cemburu dan iri pada diri orang miskin; ZIS menjadi perantara

antara orang kaya dan orang miskin; menumbuhkan rasa simpati, empati dan tanggung jawab sosial pada individu; dan ZIS sebagai bukti rasa syukur umat muslim terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah SWT (Normasyhuri et al., 2022).

Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang mengatur pelayanan sosial untuk membantu individu, kelompok maupun masyarakat guna mencapai tingkat kehidupan, kesehatan dan pendidikan yang layak dengan tujuan menegakkan hubungan kemasyarakatan agar satu tingkatan dengan individu yang lain melalui pertumbuhan mereka (Maatisya & Santoso, 2022). Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009, kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan individu, kelompok maupun masyarakat dalam hal material, spiritual dan sosial warga negara agar memiliki kehidupan yang layak serta mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya. Menurut (Fuqoha et al., 2023), kesejahteraan sosial merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh setiap negara dan setiap warga negara, dimana terpenuhinya kebutuhan warna negara seperti yang tertuang dalam ketentuan perundang-undangan.

Kesejahteraan merupakan salah satu tujuan dari ajaran islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan dijelaskan dalam Al-Qur'an yakni terdapat pada Qs. An-Nahl ayat 97.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
"Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik (42:1) dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan."

Jika ditinjau dari kebijakan sosial, kesejahteraan sosial merujuk kepada jangkauan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan individu maupun kelompok. Menurut PBB, indikator kesejahteraan dapat ditunjukkan melalui indeks pemenuhan kebutuhan hidup, kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, keselamatan, kestabilan sosial, rekreasi, keamanan fisik dan pemenuhan pendapatan seseorang atau sekelompok orang dan masyarakat.

Sistem Kesejahteraan Sosial di Indonesia

Menurut Kepmensos No. 15A/HUK/2010 dalam sistem kesejahteraan di Indonesia, pemberdayaan masyarakat berada diposisi utama. Sementara itu, pelayanan sosial berada diposisi bidang tersier. Maka dari itu, sistem kesejahteraan sosial di Indonesia yaitu, pembangunan masyarakat mandiri yang tangguh dan sejahtera lebih diutamakan daripada pemberian pelayanan sosial dasar langsung kepada masyarakat umum atau penerima manfaat. Dalam hal ini, masyarakat diharapkan dapat menjadi jaring pengaman bagi individu dan masyarakat lainnya yang berpotensi memiliki permasalahan dalam kesejahteraan sosial.

Diantara masyarakat yang memiliki peran sebagai jaring pengaman dan individu yang berperan sebagai penerima manfaat, terdapat perantara diantara keduanya yaitu sistem keluarga. Dalam hal ini, keluarga memiliki peran sebagai unit terdekat dengan individu yang berperan sebagai penerima manfaat serta keluarga berada diposisi unit “pertolongan pertama”, ketika permasalahan sosial terjadi di salah satu anggota masyarakat (Asyhabuddin, 2022).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Menurut Denzin dan Lincoln (2013) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar belakang alamiah, dengan tujuan menafsirkan suatu fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada dalam penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Hardani dkk (2020), data sekunder merupakan data milik orang lain yang digunakan oleh peneliti untuk kemudian menjadikan data pendukung dari data primer. Pengambilan data sekunder yang dilakukan pada penelitian ini yaitu pada buku, e-book, internet, artikel ilmiah, dan skripsi atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Perkembangan ZIS

Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) merupakan salah satu fondasi yang cukup penting dalam agama Islam dan juga menjadi instrumen yang potensial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, potensi perkembangan ZIS masih sangat besar. Hal ini diperkuat oleh faktor-faktor yang ada di Indonesia, seperti jumlah penduduk muslim yang besar, kebutuhan sosial yang tinggi, ketersediaan lembaga-lembaga pengelola zakat yang terpercaya, keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan zakat, peningkatan kesadaran masyarakat, dan kemajuan teknologi.

Indonesia yang merupakan negara dengan populasi orang beragama Islam (Muslim) terbesar di dunia, sehingga potensi pengumpulan zakat dan infak dari masyarakat Muslim sangat besar. Masih banyaknya masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial di Indonesia, seperti orang miskin, anak yatim, dan fakir miskin, memperlihatkan bahwa masih terdapat peluang atau kesempatan yang sangat besar bagi pengembangan zakat dan sedekah di Indonesia.

Tabel 2. Potensi Zakat di Indonesia

Objek Zakat	Potensi Zakat (Triliun Rupiah)
Zakat Pertanian	19,79
Zakat Peternakan	9,51

Zakat Uang	58,76
Zakat Penghasilan dan Jasa	139,07
Zakat Perusahaan	144,5*
<hr/>	
Total Potensi Zakat	327,6
<hr/>	

Sumber: Outlook Zakat Indonesia 2019 (Puskas & Baznas, 2021)

Berdasarkan tabel diatas, potensi zakat di Indonesia sangat besar, yaitu mencapai 233.88 triliun setiap tahunnya. Angka ini setara dengan 1.72% dari PDB pada tahun 2017, yaitu sebesar 13.588,8 triliun. Berdasarkan data Outlook Zakat Indonesia 2021, hasil proyeksi pengumpulan ZIS 2021 dengan metode forecast diproyeksikan berada pada rentang Rp12,273 triliun - Rp13,530 triliun. Berdasarkan hasil penghitungan BAZNAS bahwa potensi dana zakat tahun 2019 sebesar Rp233,8 Triliun, namun hanya terkumpul Rp10,2 Triliun. Sementara pada tahun 2020 sebesar Rp330 triliyun sementara capaiannya hanya sekitar Rp12 Triliun. Sedangkan pengumpulan dana ZIS yang tidak melalui OPZ yang resmi ada sekitar Rp. 61 triliun. Adapun di tahun 2019, terdapat sebanyak 30% pengumpulan zakat secara digital melalui e-commerce, sementara di tahun 2020 jumlah tersebut meningkat menjadi sekitar 50%. Berdasarkan keterangan Arifin selaku Direktur Utama BAZNAS bahwa pengumpulan zakat digital pada tahun 2020 terdapat sebanyak Rp. 41 miliar dari jumlah target sebesar Rp. 40 miliar.

Angka ini sangat luar biasa dan jika dihimpun secara optimal, bisa menjadi alternatif pemecahan masalah kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Belakangan ini, zakat digunakan sebagai salah satu instrumen pembangunan ekonomi dan sosial untuk mengakhiri kemiskinan dan menjaga stabilitas umat dalam kehidupan. Tetapi besarnya potensi zakat ini belum berbanding lurus dengan realisasi penghimpunan secara nasional. Akumulasi penghimpunan zakat baik BAZNAS di seluruh Indonesia maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) baru mencapai 14 triliun pada tahun 2021. Hasil penghimpunan ini sangat kecil dibandingkan dengan potensinya dan ini menunjukkan adanya kendala serius dalam penyelenggaraan zakat nasional yang harus dibongkar secara menyeluruh dan bertahap.

Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan zakat di Indonesia adalah dengan memperluas akses dan memperkenalkan berbagai instrumen zakat yang modern. Salah satu contohnya adalah penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan zakat, seperti aplikasi zakat online dan crowdfunding zakat. Dengan memanfaatkan teknologi ini, diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam berzakat dan juga meningkatkan transparansi pengelolaan zakat. Selain itu, pemahaman tentang zakat juga perlu terus ditingkatkan. Banyak masyarakat yang masih belum memahami sepenuhnya tentang zakat dan cara menghitungnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat, baik melalui kampanye sosialisasi, edukasi, dan pelatihan.

Selain zakat, infaq dan shadaqah juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infaq dan shadaqah dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pembangunan masjid, pembangunan infrastruktur kesehatan, dan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam hal ini, peran lembaga zakat dan donatur perlu terus ditingkatkan untuk mengoptimalkan penggunaan infaq dan shadaqah. Kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat, infak, dan sedekah terus meningkat, seiring dengan semakin banyaknya informasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat dan pemerintah. Kemajuan teknologi juga turut membantu perkembangan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, seperti penggunaan aplikasi digital dan layanan online yang mempermudah pengumpulan dan penyaluran zakat.

Dengan faktor-faktor tersebut, maka potensi perkembangan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia masih sangat besar. Diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga-lembaga zakat, dan masyarakat dalam meningkatkan pengumpulan dan penyaluran zakat untuk kemaslahatan bersama. Semoga dengan potensi besar ini, zakat, infak, dan sedekah di Indonesia dapat semakin berkembang dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Peran ZIS Dalam Mewujudkan Distribusi Ekonomi Berkeadilan

Dana zakat yang diberikan kepada amil zakat Ketika didistribusikan kepada para mustahik akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dimana, peningkatan daya beli akan berdampak pada peningkatan produksi perusahaan karena adanya peningkatan permintaan atas suatu barang atau produk. Sehingga, perusahaan juga akan mengalami peningkatan produksi yang membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Dalam hal ini, tentu akan menyerap pengangguran dan menciptakan kesempatan kerja. Sehingga, para mustahik yang belum memiliki pekerjaan juga akan mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan. Dampak zakat yang disalurkan kepada mustahik yaitu harta yang didistribusikan tidak hanya dirasakan oleh orang kaya saja, tetapi orang miskin juga memiliki dampaknya dari distribusi tersebut.

Selain dari zakat, sumber pendapatan umat islam yang dapat membantu dalam pemerataan pendapatan dan kesejahteraan umat yaitu melalui infak dan sedekah. Sesuai dengan ketentuan syariah, zakat hanya dapat disalurkan pada 8 asnaf saja, sedangkan infak dan sedekah dapat disalurkan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan. Dana ZIS dapat membantu pertumbuhan ekonomi karena tidak hanya berupa distribusi pada program jangka pendek seperti distribusi konsumsi, namun juga berdampak pada program-program jangka Panjang. ZIS dapat membantu pemberian dana produktif untuk membantu permasalahan ekonomi yang dihadapi seperti beasiswa, bantuan alat pertanian, dan dana usaha lainnya yang dapat membantu peningkatan ekonomi mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Maka dari itu, dana ZIS harus dikelola dan dialokasikan dengan sebaik-baiknya dan amanah serta sesuai syariah sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pertumbuhan ekonomi. Dari distribusi ZIS tersebut, selain berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dana ZIS akan meningkatkan utilitas dari dana yang di infakkan dan dana yang di zakatkan sehingga akan mendapatkan kepuasan dalam konsumsi di dunia dan akhirat. Dalam ekonomi, disebut sebagai utilitas ganda, utilitas duniawi dan ukhrawi.

Dampak ZIS Terhadap Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang masih terjadi hingga saat ini serta harus segera diatasi. Kemiskinan merupakan keterbatasan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok atau sebuah negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam menjalani aktivitas sehari-hari, terancamnya bargaining atau posisi tawar dalam pergaulan dunia, menghilangnya suatu generasi, serta terancamnya masa depan suatu bangsa dan negara (Hasan, 2022).

Badan Pusat Statistik (BPS) memandang bahwa kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup, makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar. Melihat fenomena kemiskinan di Indonesia, tentunya pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan mengeluarkan kebijakan, regulasi hingga program-program penanggulangan kemiskinan yang ditujukan kepada masyarakat dengan status ekonomi menengah ke bawah.

Dalam perspektif islam, kemiskinan dapat menyebabkan kekufuran sehingga islam sangat memerangi kemiskinan. Dalam bidang ekonomi, instrumen kebijakan fiskal islam untuk membantu pengentasan kemiskinan yaitu zakat, infaq dan sedekah. Zakat dapat membantu mencegah terjadinya penumpukan harta kekayaan pada segelintir orang, sehingga mewajibkan kepada orang kaya untuk memberikan harta mereka kepada orang fakir dan miskin (Abiyani & Rizal, 2022). Dalam hal ini, zakat berperan dalam membantu mengentaskan kemiskinan melalui pendistribusian dana zakat kepada golongan utama penerima manfaat yakni fakir dan miskin. Menurut Al-Qardhawi bahwa zakat tidak hanya berperan dalam mengentaskan masalah kemiskinan, tetapi zakat juga memiliki tujuan lain dalam menjadi solusi berbagai permasalahan yang ada di masyarakat.

Pendistribusian dana zakat di Indonesia kepada fakir dan miskin bisa diberikan melalui dua cara yaitu konsumtif dan produktif. Dalam bentuk konsumtif artinya dana zakat diberikan dengan meningkatkan pendapatan mustahik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, khususnya kebutuhan konsumsi. Kegiatan konsumsi seperti membeli kebutuhan makan, minum, pakaian dll. Sedangkan, dalam bentuk produktif zakat diberikan kepada para mustahik dengan sesuatu yang dapat dikembangkan untuk usaha, sehingga usaha tersebut akan terus berkembang dan memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan.

Pemberian dana usaha tentunya memiliki dampak untuk meringankan penderitaan masyarakat dengan memberikan kesempatan kerja. Dimana nantinya usaha tersebut akan terus diberikan pengawasan dan pengarahan yang akan bergerak menuju usaha yang lebih sukses di masa depan. Suksesnya usaha tersebut akan memperluas tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengelola usaha. Sehingga dalam aspek penyalurannya, zakat memiliki tujuan jangka panjang yaitu menjadikan mustahik menjadi muzakki. Berdasarkan gambaran umum dengan kondisi yang ideal tersebut, maka zakat mampu mengentaskan kemiskinan dan permasalahan sosial ekonomi lainnya yang ada di masyarakat.

Kontribusi ZIS Dalam Kesejahteraan Sosial

Islam adalah agama yang rahmatan lil'alamin, dengan memiliki tujuan utama untuk memberikan kebahagiaan untuk di dunia dan di akhirat (Anisa, 2021). Dengan demikian, Islam mengharapkan umat manusia bisa mendapatkan kesejahteraan secara material maupun spiritual (Fadlan, 2019).

Dalam Mu'jam Musthalahat al-Ulum al-Ijtima'iyah, menjelaskan definisi kesejahteraan: "Kesejahteraan (*welfare*) adalah keadaan yang mengharuskan terpenuhinya kebutuhan dasar bagi individu atau kelompok baik berupa kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, sedangkan lawan dari kesejahteraan adalah kesengsaraan hidup (bencana)" (Fadlan, 2019).

Sedangkan definisi kesejahteraan sosial (*social welfare*) adalah suatu sistem yang mengatur pelayanan sosial dan lembaga-lembaga untuk membantu individu dan kelompok untuk kehidupan yang bermartabat, kesehatan yang layak dengan tujuan memelihara hubungan sosial yang setara antar individu sesuai dengan kemampuannya untuk tumbuh, memperbaiki kehidupan manusia sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat (Fadlan, 2019).

Kesejahteraan pada masyarakat terdapat indikator untuk mengukurnya, dimana indikator kesejahteraan mengukur suatu masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak (Alfiyah Darajat & Bahrudin, 2021). Al-Ghazali memiliki teori terkait indikator kesejahteraan yang berkaitan dengan maqashid syariah, karena dalam teori tersebut menyebutkan bahwa apabila kelima konteks dalam maqashid syariah terpenuhi maka dapat terwujudnya falah dan kemaslahatan pada umat manusia (Alfiyah Darajat & Bahrudin, 2021). Dalam agama Islam, terdapat dana ZIS sebagai instrumen untuk membantu agar terwujudnya kesejahteraan sosial. Salah satu indikator keberhasilan distribusi zakat yaitu tercapainya kesejahteraan para mustahik dengan maqashid syariah (Anisa, 2021).

Maka ZIS untuk kesejahteraan sosial sudah banyak dilakukan, jika ditinjau dari aspek maqashid syariah antara lain:

1. Memelihara agama

Dana ZIS digunakan agar para mustahik mendapatkan kemudahan dalam akses beribadah seperti membangun mushola atau masjid, menyediakan mukena, sajadah, sarung, Al-Quran dan kemudahan dalam menunaikan

keajiban menuntut ilmu agama (Ferdaus, 2018). Sehingga para mustahiq harus diperhatikan dari segi agamanya terlebih dahulu untuk mencapai kesejahteraan sosial.

2. Memelihara Jiwa

Dana ZIS digunakan untuk kemudahan akses kesehatan dan pangan. Pada akses kesehatan diadakannya pengobatan gratis, ambulans gratis untuk para mustahik (Ferdaus, 2018). Karena dengan adanya bantuan dana ZIS pada fasilitas kesehatan, sehingga dapat membantu meringankan beban kesehatan untuk yatim dan dhuafa. Untuk pemenuhan kebutuhan pangannya dengan memberikan bantuan berupa sembako (Sholawati et al., 2022).

Pemeliharaan jiwa meliputi makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal atau dengan kata lain kebutuhan sandang, pangan dan papan sangat penting untuk melindungi jiwa manusia (Alfiyah Darajat & Bahrudin, 2021).

3. Melindungi akal

Dana ZIS dapat digunakan untuk membangun sarana pendidikan, menyediakan fasilitas untuk belajar seperti wifi, komputer, printer, buku tulis, alat tulis dan perlengkapan sekolah lainnya. Bantuan beasiswa bagi anak-anak yatim dan kurang mampu (Sholawati et al., 2022).

4. Menjaga Keturunan

Menurut Ferdaus (2018), dana ZIS digunakan untuk pemeliharaan keluarga mustahik baik dari sisi rohani maupun jasmani. Memelihara anak mengacu pada pembinaan dan pendidikan kesehatan setiap anak, mengadakan program kesehatan dan gizi anak, penanaman akidah berbasis Islam, memberikan bekal keahlian kepada anak-anak kurang mampu. Pengukuran indikator melalui kemudahan akses pendidikan dan pemenuhan pangan. Maka untuk memenuhi indikator ini dibutuhkan para pembimbing yang profesional agar para anak binaan mustahik dapat menjadi seseorang yang mandiri dan sukses dan juga memberikan fasilitas yang layak dan memadai. Pada indikator kedua, pemenuhan pangan berkualitas dengan standar gizi yang baik, sehingga pemenuhan pangan cukup terpenuhi para mustahik.

Oleh karena itu dalam menjaga keturunan harus ditingkatkan secara terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas generasi muda. Salah satu tahapan peningkatan karakter dan kepribadian adalah dengan menanamkan akhlak yang baik melalui tarbiyah di keluarga dan lembaga pendidikan (Alfiyah Darajat & Bahrudin, 2021).

5. Menjaga Harta

Perlindungan harta ditinjau dari pendapatan sebelum dan sesudah menerima zakat oleh para mustahik. Bentuk penyaluran harta ialah aset kelolaan, dalam bentuk dana ZIS (Anisa, 2021).

Pelaksanaan operasional penyaluran dana ZIS yang tepat guna berdasarkan indikator ini dilakukan melalui program pemberdayaan ekonomi, dengan memberikan distribusi produktif dalam bentuk bantuan permodalan,

sehingga dapat mewujudkan kemandirian terhadap penerima dana ZIS dan mengentaskan kemiskinan, memenuhi kebutuhan dasar, membuat kehidupan terasa nyaman juga agar dana ZIS tersebut dapat berputar dan dikembangkan agar mustahik dapat berkembang menjadi muzakki (Alfiyah Darajat & Bahrudin, 2021).

SIMPULAN

Potensi perkembangan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia masih sangat besar. Diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga-lembaga zakat, dan masyarakat dalam meningkatkan pengumpulan dan penyaluran zakat untuk kemaslahatan bersama. Peranan zakat dalam membantu mengentaskan kemiskinan melalui pendistribusian dana zakat dengan melalui dua cara yaitu konsumtif dan produktif kepada golongan utama penerima manfaat yakni fakir dan miskin. Indikator kesejahteraan yang berkaitan dengan maqasid syariah menyebutkan bahwa apabila kelima konteks dalam maqashid syariah terpenuhi dengan baik maka dapat terwujudnya kesejahteraan sosial. Maka dana ZIS dapat didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan maqashid syariah untuk membantu mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiyani, E., & Rizal, F. (2022). Analisis Peran Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19. *Proceeding of the 3rd International Conference on Islamic Studies (ICIS)*, 3, 326–339.
- Alfiyah Darajat, U., & Bahrudin, M. (2021). IMPLEMENTASI OPERASIONAL ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Studi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Fajar Metro. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 14(1), 55–90. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaaiyya/index>
- Al-Qaradhawi, Y., Narulita, S., & Fauzan, F. (2005). *Spektrum zakat dalam membangun ekonomi kerakyatan*. Zikrul Hakim.
- Anis, M. (2020). Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat. *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2(1), 42. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14074>
- Anisa, S. K. (2021). Analisis Pendistribusian ZIS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Yayasan Indonesia Mulia Bekasi. *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, 1(2), 1–28. <https://doi.org/10.21154/joipad.v1i2.3572>
- Arif, S., & Wahyu Roficoh, L. (2021). *Empowering Economic Independence Of Ummah Based On The Sustainability Of Zakat*.

- Asyhabuddin. (2022). Welfare Society dalam Sistem Kesejahteraan Sosial di Indonesia. *Indonesian Journal Development*, 3(2), 31–39.
- BAZNAS. (2020). 12.05.2020 Laporan BAZNAS_ Penanganan Pandemi Covid-19.
- Dewi rahmadhani. (2022). Analisis Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Pemasukan Mustahik Di Baznas Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah*, 2, 1–13.
- Dieu, C., Nguyen, T., Luong, B. T., Lan, H., & Hoang, T. (2021). The Impact of Logistics and Infrastructure on Economic Growth: Empirical Evidence from Vietnam. *Journal of Asian Finance*, 8(6). <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no6.0021>
- Fadlan, F. (2019). Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syariah. *Jurnal UIN Sunan Ampel Surabaya*, 1–22.
- Fahmi, P. (2022). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kota Bengkulu Tahun 2011-2020. *Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 5(1), 98.
- Fuqoha, Nugraha, L. F., Solehah, D. A., & Khaerunnisa, S. K. (2023). HARMONISASI REGULASI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DIANTARA KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KEPENTINGAN NASIONAL. *JURNAL INOVASI DAN KREATIVITAS (JIKa)*, 3(1), 68–80. <https://doi.org/10.30656/jika.v3i1.6289>
- Hasan, A. (2022). 2968-85-8922-1-10-20220725. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 95–110.
- Hoque, N. (2023). Promoting business zakah as a product of Islamic finance to fund social causes for well-being of the underprivileged: evidence from Bangladesh. *Journal of Islamic Marketing*, 14(4), 966–987. <https://doi.org/10.1108/JIMA-10-2021-0337>
- Kuncoro, T. G., Hadi Wiyono, V., & Rahardjo, M. (2022). *PERANAN ZAKAT TERHADAP PEREKONOMIAN UMAT* (Vol. 4).
- Maatisya, Y. F., & Santoso, A. P. A. (2022). Rekonstruksi Kesejahteraan Sosial Bagi Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3), 10337–10355. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3395>
- Mardiantari, A. (2019). *PERANAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT KOTA METRO (Studi Pada Lazisnu Kota Metro)*.
- Mas'Amah, F., & Panggiarti, E. K. (2023). *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*.

- Munandar, E., Amirullah, M., & Nurochani, N. (2020). *PENGARUH_PENYALURAN_DANA_ZAKAT_INFPAK_DAN*.
- Murobbi, M. N., & Usman, H. (2021). Pengaruh Zakat, Infak Sedekah, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(2), 846–857. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.390>
- Normasyhuri, K., Budimansyah, & Rohad, E. (2022). Strategi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Pada Masa Covid-19. *Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 16. file:///C:/Users/Fattia/Downloads/5793-18134-1-PB.pdf
- Puskas, & Baznas, S. (2021). *OUTLOOK ZAKAT INDONESIA 2021*. www.baznas.go.id;
- Puskas, & Baznas. (2022). *Outlook Zakat Indonesia 2022*.
- Sholawati, R., Fauza, N., & Zainuddin, M. (2022). *Pengelolaan Dana ZIS Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)*. 1(2), 522–541.
- Umar, U. H., & Abubakar, M. (2021). Maximizing Zakat Revenues in the COVID-19 Period: The Need for Creating Zakat Accounting Standards in OIC Member Countries. In *International Journal of Zakat* (Vol. 6, Issue 2).
- Uyun, Q. (2015). Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 2(2), 218. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.663>